

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tunanetra berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan potensi yang dimiliki, meskipun dengan kesulitan mengubah paradigma di masyarakat. Paradigma masyarakat terhadap tunanetra dipandang sebagai warga negara yang tidak produktif, tidak inovatif dan tidak kreatif, serta merupakan manusia yang lemah mobilitasnya, sehingga ada pembatasan terhadap gerak mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, pendidikan, keagamaan dan lain-lainnya (Pramudita, 2015: 1).

Tunanetra memiliki kekurangan fisik atau mental yang mengganggu mereka untuk melakukan aktifitas sehari-hari di dalam ruang lingkup masyarakat. Semestinya sebagai warga Negara Indonesia, tunanetra juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga Negara lainnya dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Karena itu peningkatan peran para penyandang disabilitas netra merupakan upaya penting dalam pembangunan, dan mendapatkan perhatian khusus seperti seharusnya.

Pemerintah sudah berupaya untuk memberikan fasilitas dan layanan untuk pendidikan bagi tunanetra. Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan hak kewajiban dan peran penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas:

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama.
2. Bahwa penyandang cacat secara kualitas cenderung meningkat, oleh karena itu, perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.
3. Bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu bagi penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam suatu Undang-Undang.

Tunanetra juga telah melakukan upaya untuk mengakses informasi demi mengembangkan diri mereka supaya menjadi sosok yang dapat diperhitungkan. Salah satu upaya tunanetra meningkatkan kualitas hidupnya adalah dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan informasi. Pemenuhan kebutuhan informasi salah satunya dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Memenuhi kebutuhan informasi perlu terus digiatkan secara mandiri, tidak terkecuali bagi tunanetra. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup tunanetra khususnya disebabkan karena kondisi ketidakberdayaan untuk menjangkau fasilitas umum, atau kelangkaan sistem sumber pelayanan khususnya bagi tunanetra (Pramudita, 2015: 3).

Informasi, kini telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Informasi menjadi perangkat dasar yang digunakan seseorang untuk mengetahui

segala sesuatu dalam hal pengembangan potensi dirinya dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kebebasan mengakses informasi menjadi hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 f yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.

Penegasannya juga termuat dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Apa yang dijabarkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan DUHAM tadi berusaha ditransformasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal tersebut termuat dalam pasal 14 Undang-Undang ini, yang diuraikan dalam dua ayat, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Beberapa aturan undang-undang tersebut jelas menjamin setiap orang dalam mengakses informasi. Tidak melihat yang ada di desa atau kota, baik yang sempurna fisiknya maupun tidak, seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses juga mendapatkan informasi yang sama. Para penyandang

disabilitas, khususnya penyandang tunanetra juga seharusnya diberikan kesempatan yang sama sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 4 Pasal 5 tahun 1997 “Setiap penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan dan penghidupan.” Terlebih lagi kemajuan teknologi memungkinkan adanya fasilitas bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kini semakin terus tak terhentikan. Penemuan-penemuan atas alat dan sistem informasi semakin cepat dan membuat manusia tidak bisa untuk tidak mengikutinya. Segala yang dahulu bersifat konvensional kini beralih ke digital. Atas nama kemudahan, penghematan hingga kualitas yang lebih baik, hampir semua media kini bermigrasi ke era digitalisasi. Buku-buku tebal kini tak memerlukan rak-rak lebar karena buku versi digital atau lebih dikenal dengan *electronic book (ebook)* dapat dengan mudah disimpan sebagai *file* dalam komputer, laptop bahkan *flashdisc* (Rianto 2012: 23).

Perkembangan era digitalisasi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi bagi tunanetra. Sebelumnya tunanetra menggunakan koleksi *braille*, namun karena minimnya koleksi yang dicetak menggunakan huruf *braille*. Dari segi ekonomi dan kepraktisan juga menjadi kendala tersendiri, untuk membeli buku *braille* membutuhkan uang yang tidak sedikit, karena harga buku *braille* jauh lebih mahal dari buku biasa. Selain harganya yang mahal, buku *braille* juga lebih berat, karena lebih tebal dari buku biasa. Sebagai solusi, bahan bacaan untuk tunanetra kini dapat berupa format audio atau biasa disebut dengan buku bicara, atau dalam buku elektronik (*ebook*). Untuk buku bicara,

membutuhkan jasa seseorang yang membacakan tulisan di buku normal untuk kemudian direkam dalam bentuk *voice* atau suara. Suara ini kemudian disimpan dalam bentuk kaset atau CD (*compact disc*). Sebenarnya *ebook* sangat membantu tunanetra dalam pencarian informasi, karena praktis dan ekonomis. Namun, tidak banyak penulis dan penerbit yang memproduksi buku dengan versi buku elektronik (Muharam, 2015). Selain *ebook* yang menjadi pilihan bagi tunanetra, ada pilihan lainnya yaitu komputer atau laptop yang dilengkapinya dengan *software* pembaca layar atau *Screen Reader*. *Software* pembaca layar atau *Screen Reader* yang lazim digunakan oleh tunanetra di Indonesia adalah JAWS (*Jaws Access with Speech*). JAWS adalah brand yang lazim digunakan karena mayoritas pengguna komputer memakai *Operating System Windows*. Cara kerja dari JAWS pun cukup sederhana. Program ini memang didesain untuk memudahkan tunanetra agar dapat mengoperasikan komputer tanpa bantuan visual. Setiap perintah yang dimasukkan melalui *keyboard* akan dibacakan oleh *software* menjadi bentuk *audio*.

Keterbatasan yang dialami oleh tunanetra yaitu kurangnya penglihatan yang dimiliki bila dibandingkan dengan orang normal, membuat tunanetra diduga mengalami kemiskinan informasi. Seperti yang dikatakan oleh Kagan (2000: 28) mengenai ciri-ciri individu atau kelompok yang mengalami kemiskinan informasi ada lima, yaitu:

1. Populasi kurang beruntung secara ekonomi
2. Masyarakat pedesaan yang terisolasi mengalami kurangnya komunikasi dan sistem transportasi
3. Mereka dirugikan oleh kemiskinan budaya dan sosial, terutama yang buta huruf, yang lansia, wanita, dan anak-anak

4. Minoritas yang didiskriminasi oleh ras, keyakinan dan agama
5. Penyandang cacat fisik.

Dari ciri-ciri individu atau kelompok yang mengalami kemiskinan informasi diketahui bahwa salah satu diantaranya adalah penyandang cacat (disabilitas).

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah merupakan organisasi kemasyarakatan tunanetra. DPD Pertuni Jawa Tengah yang mempunyai perpustakaan digital sebagai pemenuh kebutuhan informasi berupa pengetahuan umum, dengan menyediakan berbagai macam koleksi berbentuk *Digital Talking Book*. Koleksi *Digital Talking Book* inilah yang dilayankan kepada tunanetra yang menjadi anggota maupun bukan, dengan harapan pengetahuan yang dimiliki dapat bertambah. Adanya UU hak cipta dan kurangnya kemitraan dengan penerbit atau pihak produsen informasi lain, membuat koleksi yang dimiliki perpustakaan digital DPD Pertuni Jawa Tengah menjadi terbatas, padahal setiap hari selalu ada informasi baru dan ilmu pengetahuan terus berkembang.

Latar belakang yang dipaparkan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kemiskinan Informasi Tunanetra di Dewan Perwakilan Daerah Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah.

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

Bagaimana kemiskinan informasi tunanetra di Dewan Perwakilan Daerah Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah terjadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana kemiskinan informasi tunanetra di Dewan Perwakilan Daerah Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Jawa Tengah terjadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

1. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema serupa, yaitu kemiskinan informasi tunanetra
2. Sebagai bahan untuk mendalami bidang ilmu perpustakaan tentang kemiskinan informasi tunanetra
3. Sebagai sumber informasi baru bagi peneliti ataupun masyarakat yang akan memilih tema tentang kemiskinan informasi tunanetra.

b. Manfaat praktis:


Sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk DPD Pertuni Jateng dalam menghadapi kemiskinan informasi tunanetra.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPD Pertuni Jawa Tengah, yaitu di Jalan Badak III, no. 62, RT. 07, RW. 06, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Waktu penelitian ini dimulai bulan Agustus tahun 2018.

1.6 Kerangka Pikir

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



Tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah diduga mengalami kemiskinan informasi. Kemiskinan informasi sama dengan kekurangan informasi, ketimpangan informasi, tidak kebagian informasi, dan kesenjangan informasi. Kemiskinan informasi terjadi karena faktor akses informasi, sosial ekonomi dan infrastruktur informasi, konteks informasi setiap individu (Britz, 2004: 192 dalam Himayah, 2013: 116).

Kemiskinan informasi faktor akses informasi adalah kurang atau tidak adanya akses pada informasi yang penting, dan jika walaupun akses itu tersedia, terjadi ketidak mampuan untuk memanfaatkannya dengan tepat. Faktor sosial ekonomi dan infrastruktur informasi, kelompok individu atau populasi memiliki ekonomi yang memadai untuk membeli informasi yang dibutuhkan, hal ini disebut faktor ekonomi sosial. Sedangkan infrastruktur informasi merupakan badan yang menyebarkan informasi atau produsen informasi, mulai dari perpustakaan, penerbit dan toko buku, distribusi media masa dan jaringan elektronik seperti internet, aplikasi, dan kebijakan pemerintah di bidang informasi. konteks informasi setiap individu adalah penalaran konteks dari pesan dan simbol yang ditemui seseorang dalam percakapan dan interaksi melalui media informasi. Dari faktor kemiskinan informasi tersebut, DPD Pertuni Jawa Tengah diduga mengalami kemiskinan informasi.

1.7 Batasan Istilah

Peneliti membatasi istilah penelitian ini, yakni:

1. Tunanetra

Seorang penyandang disabilitas dengan kategori indra penglihatannya tidak sama fungsinya dengan orang normal pada umumnya, tunanetra yang buta total maupun buta sebagian yang menjadi pengurus di DPD Pertuni Jawa Tengah

2. Kemiskinan Informasi

Ketidakmampuan tunanetra di DPD Pertuni Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan informasi. Hal ini karena keterbatasan secara fisik (tunanetra), sehingga memungkinkan tunanetra mengalami kemiskinan informasi. Kemiskinan

informasi ini terjadi karena faktor akses informasi, sosial ekonomi dan infrastruktur informasi, konteks informasi individu.

3. DPD Pertuni Jawa Tengah

DPD Pertuni Jawa Tengah merupakan organisasi kemasyarakatan tunanetra yang bertujuan agar tunanetra menjadi sumber daya yang cerdas, mandiri, produktif, tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. DPD Pertuni Jawa Tengah merupakan dewan perwakilan daerah dari Pertuni Pusat (Persatuan Tunanetra Indonesia), sebagai yayasan dan komunitas tunanetra yang tergerak menjadikan masyarakat tunanetra menjadi lebih cerdas dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya.